



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 4

TAHUN 1989

SERI A NO. 1

---

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SALATIGA  
TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK REKLAME DALAM  
KOTAMADYA SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa tarif Pajak Reklame pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ekonomi dan keuangan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ke dua Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga ( Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B No. 19 ) tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame Dalam Kotamadya Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang . . . . .

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SALATIGA TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK REKLAME DALAM KOTAMADYA SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame dalam Kotamadya Salatiga yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 April 1973 Nomor Penda 10/15/15-130 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B No. 19, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame dalam Wilayah Kotamadya Salatiga dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1982 Nomor 973/5/5.3-128 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1982 Seri A No. 2, diubah lagi sebagai berikut :

A. Lampiran . . . . .

1. Lampiran Tarif Pajak Reklame dimaksud Pasal 7 ayat (1) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Setelah Pasal 7 ditambahkan Pasal 7 A baru sebagai berikut :

#### Pasal 7 A

- (1) Pemasangan Reklame di Tempat-tempat yang dipandang strategis dikenakan tambahan Pajak sebesar 50 % ( limapuluh persen ) dari ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah se kurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu, Pemerintah Daerah menyediakan sarana untuk pemasangan reklame.

3. Pasal 8 ayat (3) dihapus.

4. Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pemegang ijin wajib membersihkan atau menurunkan segala bentuk reklame setelah habis masa berlakunya ijin apabila ijin tersebut tidak diperpanjang, atau bila karena sesuatu hal ijin dicabut.
- (2) Apabila pemegang ijin tidak melakukan ketentuan se bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka pembersihan atau penurunan reklame dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, atas beban biaya pemegang ijin.

5. Pasal 14 ayat (2) dihapus.

6. Setelah Pasal 14 ditambah Pasal 14 A dan Pasal 14 B baru sebagai berikut :

Pasal 14 A . . . . .

Pasal 14 A

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah)P
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14 B

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. menghentikan . . . .

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, ter-sangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

H. Setelah Pasal 18 di tambahkan Pasal 18 A baru sebagai berikut :

Pasal 18 A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamdya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya - dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sa-latiga.

Salatiga, . . . . .

Salatiga, 14 Juli 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

Ketua,

Cap. ttd.

KATIMAN

Cap. ttd

DCELRACHMAN PRAMIROSOEDIRO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 24 April 1989 Nomor 973.513.3-342

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. Moch. Djadjad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tanggal  
26 Mei Tahun 1989 Seri A No. 1  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. MULYATI  
NIP. 010048351

